

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah di Indonesia adalah bank yang berbeda pada umumnya karena menerapkan suku bunga dengan prinsip bagi hasil yang adil. Bank Syariah dipahami sebagai bank yang kegiatan dan produknya pada dasarnya dikembangkan merujuk pada Al Quran dan Hadist sebagai pedomannya.¹ Bank Islam secara resmi terdaftar pada tahun 1992. Dengan kata lain, UU Perbankan No. 1992. 7 diundangkan. Undang-undang ini kemudian ditafsirkan dalam berbagai peraturan pemerintah. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam Perbankan Syariah diantaranya : 1) Pemahaman masyarakat bahwa program kegiatan - kegiatan Bank Syariah belum optimal, 2) Peraturan perbankan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya memperhitungkan operasional bank syariah,²

Ide BSI mendirikan sejak pertengahan 1970-an, yang pernah dibahas dalam konferensi Hubungan Nasional Indonesia dan Timur Tengah pada tahun 1974.³ Perpu Nomor 72 Tahun 1992 mengenai Bank Umum merupakan dasar hukum bagi Bank Umum Syariah karena berdasarkan prinsip *bagi hasil*. Bank Syariah menawarkan tiga bagian utama yaitu 1) produk jasa, 2) produk keuangan, dan 3) produk jasa. Untuk produk seperti *mudharabah* deposit bank syariah membagi pendapatan sesuai dengan tarif

¹ Buchari dan Donni, *Bisnis Manajemen Syariah*, (Bandung: Alfabet 2009), hlm 7.

² Muhammad Syafi, *Bank Syariah*, (Jakarta : GI, 2017), hlm 224-226.

³ Heri Sudarsonoi, *Ilustrasi Deskripsi Bank*, Edisi 3, (Yogyakarta: Ekonisia, 2012), hlm. 32..

yang disepakati.⁴

Adapun dalam menjalankan kegiatannya, Bank Syariah memakai prinsip bagi hasil dan prinsip pembiayaan.. Di sini produk keuangan perbankan syariah berperan sebagai pengusaha dan produk keuangan perbankan syariah berperan sebagai pemegang modal (shahibul maal). Sistem tingkat bagi hasil di akhir masa kontrak Klasifikasi tingkat bagi hasil kontrak Mudharabah biasanya didasarkan pada kebijakan masing-masing bank, dan bank menggunakan pendapatan bagi hasil pendapatan menggunakan salah satu sistem yang ada.⁵

Prinsip operasional Bank Syariah Jabar Banten tidak berbeda dengan bank umum syariah. Bank Syariah Jabar Banten setidaknya memiliki lima prinsip operasional: prinsip bagi hasil, prinsip keuntungan, prinsip tabungan murni, prinsip sewa guna usaha dan prinsip sumbangan biaya. Prinsip Syariah Bank Jabar Banten Syariah berlaku untuk transaksi moneter (tabungan) dan finansial (pinjaman). Bank Syariah Jabar Banten mengatur dana rakyat melalui sistem bagi ushal. Karena sistem bagi hasil sangat bergantung pada pendapatan Bank Syariah Jabar Banten, deposan bisa mendapatkan bagi hasil yang bervariasi. Oleh karena itu perlu untuk menyepakati persentase (beberapa) di awal pertukaran. Masyarakat dapat menyimpan dengan aman di Bank Jabar Banten Syariah, karena tabungan atau deposito berjangka yang ada di Bank Syariah Jabar Banten dijamin oleh LPS selama mengikuti ketentuan yang berlaku.⁶

Simpanan rakyat berupa simpan pada bentuk giro, tabungan & deposito.

⁴ Aisyah Sinta, *Impelemtasi faktorFaktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil Pada Bank Syariah*, 2005. (Yogyakarta, 2010), hlm. 1.

⁶ Rahmadi Usman, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 469.

Dana tadi tentunya bisa diterima pihak Bank. Sesudah memperoleh dana rakyat, apabila dana perbankan bisa dikembalikan pada masyarakat pada bentuk kredit / Pembiayaan bank Syariah. Dalam anugerah kredit jua dikenakan bagi jasa berupa administrasi. Disamping itu pihak bank yg menurut prinsip syariah anugerah jasa pada bentuk bagi hasil & penyertaan modal..⁷

Dalam pelaksanaannya mudharabah pada Bank Syariah bisa dipilih memiliki 2 cara yakni saat biaya diserahkan & saat biaya disalurkan. Penyerahan dana berarti cara masuknya dana menurut pihak nasabah pada bank, sedangkan yg dimaksud biaya disalurkan adalah biaya dikeluarkan menurut bank pada nasabah. Mekanisme ini bisa diilustrasikan menjadi gambar 1.1. berikut :



Mudharabah dalam waktu pengerahan biaya dilaksanakan pada Tabungan mudharabah merupakan biaya yang ditabungkan oleh nasabah akan digolongkan bank buat memperoleh laba menggunakan system output sinkron menggunakan konvensi Bersama. Adapun Deposito Mudharabah merupakan simpanan biaya/dana nasabah yang hanya diambil ketika yang sudah tentu waktunya. Dalam penyaluran dana pada bentuk pembiayaan mudharabah merupakan bank

⁷ Hhttp: //repossitory.usu.ac.id/bitstr/123456789/26891/5/Chapter1.pdf., Diakses 27 Januari 2021.

menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja secara penuh, sedangkan Laba & Rugi ditanggung bersama antara Bank & nasabah dari musyawarah yang sudah islah (sepakat).⁸

Pada umumnya yang masih nisbi muda, kelahiran perbankan syariah pada Indonesia benar-benar menaruh setumpuk asa bagi nasabah kaum muslim, akan tercapainya roda ekonomi Indonesia yang maju demi terlaksananya kehidupan warga yang Sejahtera dan Maju.⁹

Perbankan syariah dipandang oleh banyak orang kurang maju dan kurang diinginkan oleh masyarakat dibandingkan Bank Konvensional. Namun pada realitanya apa yang dipromosikan Bank Syariah apa yang ditawarkan oleh bank konvensional lebih populer. Memang, perbankan syariah memiliki beberapa keunggulan dibandingkan perbankan tradisional, sehingga lebih berhati-hati terhadap krisis moneter. Kelebihan dari produk Bank Syariah yang belum banyak diketahui adalah :

1. Layanannya tidak lengkap yang ditawarkan oleh perusahaan umum.

Semua orang beranggapan bahwa perbankan syariah masih berkembang, maka hanya jenis-jenis transaksi tertentu yang dapat dilakukan, tapi sekarang anggapan itu salah total. Perbankan Islam sangat modern saat ini.

2. Pengelolaan Keuangan Terjamin.

Tragedi keuangan sub-prime mengguncang investasi berbasis

⁸ Januari Yadi, *Fikih Keuangan Syariah*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 201) hlm.64-65.

⁹<https://media.neliti.com/media/publications/58114-ID-peluang-dan-tantangan-syariah.pdf>, hal 65, diakses 3 Mei 2021

Syariah. banyak bank syariah baru didirikan atau cabang dibuka. Krisis ekonomi telah menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan berbasis syariah secara signifikan lebih menguntungkan daripada ekonomi liberal bank konvensional. Jika persyaratan perbankan tidak baik, terus-menerus "berinvestasi" dengan suku bunga deposito tinggi dan suku bunga pinjaman rendah, bank akan hancur. "Bunga" deposito) sesuai dengan perkembangan keuangan perusahaan. Simpanan nasabah menambah investasi bagi bank.

3. Tabungan nasabah menambah modal.

Tabungan nasabah menambah keuntungan bank. Semakin banyak perusahaan nasabah tumbuh, semakin besar banknya, karena pinjaman diberikan melalui bagi hasil. Seberapa besar bank, yang mendapatkan keuntungan maka pihak nasabah pun mendapatkan keuntungan yang proposional. keuntungan untuk zakat. (Tentu saja, jika nasabah seorang Muslim, nasabah harus membayar zakat sendiri.) Tetapi bank konvensional tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Dengan menggunakan layanan perbankan Syariah.

4. Berkontribusi zakat dan membantu orang lain Anda secara pribadi berkontribusi zakat dan membantu orang lain, kebutuhan Lembaga Perbankan memiliki ketentuan yang mengharuskan biaya dimanfaatkan guna berbagai kegiatan dan program. Namun dalam prakteknya tidak membatasi nasabah diluar Non Muslim. Di luar Non Muslim diperbolehkan, yang penting halal penggunaannya. Sekalipun nasabah

beragama Islam tetapi penggunaan biaya yang dilaksanakan tidak halal, mereka tidak diperbolehkan meminjamkan ke bank syariah.¹⁰

Tantangan terbesar untuk keberadaan Bank Syariah di Indonesia, menurut Maruf Amin (Wakil Presiden RI) dan juga pada saat ini maka mengemukakan ada 3 Kendala perlu diselesaikan diantaranya :

1. Permodalan, Lembaga Keuangan Syariah sangat minim dalam modal, maka diperlukan pembiayaan yang terus menerus bagi pelaku usaha.
2. Inovasi, Dalam hal ini diperlukan produk-produk usaha Lembaga Keuangan Syariah yang lebih variatif dan inovatif agar diterima oleh konsumen atau pasar.
3. Sarana Prasarana serta Teknologi yang lebih modern dan canggih, sangat diperlukan dalam rangka dapat berdaya saing dengan Lembaga keuangan lainnya.¹¹

Penggalangan dana untuk warga Lembaga syariah melaksanakan penggalangan investasi di bank umum adalah deposito mata, simpanan tabungan dan deposito berjangka. Ketiga alat ukur tersebut dapat digunakan melalui dana pihak ketiga. Perbedaan mendasar dalam cara kerja instrumen penggalangan modal Islam adalah bahwa tidak ada bunga yang biasa digunakan bank tradisional untuk memberikan kelebihan dan keuntungan kepada pelanggan.¹²

¹⁰ <https://www.ekonomi.com/ekonomi/62321/5-keunggulan-perbankan-syariah>, diakses tanggal 3 Mei 2021.

¹¹ <https://keuangan.co.id/news/-perkembangan-ekonomi-keuangan-syariah-di-indonesia>, diakses tanggal 3 Mei 2021.

¹² Yaya,R.,A., *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2009).

Dana warga merupakan dana-dana yang asal berdasarkan warga, baik individu juga Lembaga-lembaga usaha, yang diperoleh bank memakai banyak sekali alat ukur produk tabungan dan deposito yang dimiliki bank.¹³

Dalam rangka memperoleh asal dana yang banyak diharapkan acara-acara unggulan berdasarkan pihak bisa memperoleh asal dana ini, pihak Bank menunjukkan sejumlah produk pihak Bank sebagai akibatnya para nasabah bisa menentukan sinkron keinginannya.

Dapat kita lihat tabel dibawah ini mengenai perkembangan keuangan pada Bank Jabar Banten Syariah dari tahun 2015 - 2019 sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Data Deposito dan Tabungan Mudharabah serta Pembiayaan Mudharabah
pada Bank Jabar Banten Syariah
Tahun 2015 - 2019

(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Triwulan	Deposito	Tabungan Mudharabah	Pembiayaan Mudharabah
2015	I	4,489,492	527,452	231,117
	II	4,496,114	349,592	409,655
	III	3,860,673	395,661	363,522
	IV	3,600,214	487,532	322,319
2016	I	4,362,197	491,184	280,546
	II	4,497,008	467,419	274,746
	III	3,893,417	539,791	249,355
	IV	3,981,208	641,757	223,543
2017	I	4,945,829	604,443	193,765
	II	5,035,674	554,592	210,565
	III	4,476,235	596,271	178,011
	IV	4,520,923	692,375	156,113
2018	I	4,299,199	693,749	145,428
	II	4,100,69	690,075	143,662
	III	3,714,753	754,053	140,471

¹³ Kuncoro, *Perbankan Manajemen Teori dan Aplikasinya*, (Yogyakarta: IKAPI, 2011).

Tahun	Triwulan	Deposito		Tabungan Mudharabah		Pembiayaan Mudharabah	
	IV	3,674,597	↓	822,915	↑	126,504	↓
2019	I	3,739,531	↑	777,893	↓	192,724	↑
	II	4,261,804	↑	725,711	↓	194,746	↑
	III	4,177,178	↓	841,089	↑	175,852	↓
	IV	4,140,950	↓	883,454	↑	178,172	↑

Sumber: *website annual report bjb syariah*.¹⁴

Keterangan :

↑ = Mengalami Kenaikan nilai dari Triwulan sebelumnya.

↓ = Mengalami Penurunan nilai dari Triwulan sebelumnya

Melihat data tersebut di atas, maka ada 3 Variabel yaitu deposito *mudharabah*, tabungan *mudharabah*, dan pembiayaan *mudharabah* Bank Jabar Banten mengalami perubahan atau fluktuasi.

Pada Tahun 2015 Triwulan II Tabungan *Mudharabah* mengalami penurunan dari Rp. 527,452 menjadi Rp. 349,592, sedangkan Deposito *Mudharabah* mengalami kenaikan dari Rp. 4,489,492 menjadi Rp. 4,496,114 dan Pembiayaan *Mudharabah* mengalami kenaikan Rp. 231,117 menjadi Rp. 409,655. Pada Triwulan III Deposito *Mudharabah* mengalami penurunan dari Rp. 4,496,114 menjadi Rp. 3,860,673 dan Pembiayaan *Mudharabah* mengalami penurunan Rp. 409,655 menjadi Rp. 363,522 sedangkan Tabungan *Mudharabah* mengalami kenaikannya dari Rp. 395,661 menjadi Rp. 395,661. Pada Triwulan IV Deposito *Mudharabah* mengalami penurunan dari Rp. 3,860,673 menjadi Rp. 3,600,214 dan Pembiayaan *Mudharabah* mengalami penurunan Rp. 363,522 menjadi Rp. 322,319 sedangkan Tabungan *Mudharabah* mengalami peningkatan

¹⁴ (bjbsyariah.co.id/annual-report), diakses pada tanggal 27 Januari 2021.

dari Rp. 280,546 menjadi Rp. 274,746.

Pada Tahun 2016 Triwulan I Deposito *Mudharabah* mengalami Kenaikann dari Rp. 3,600,214 menjadi Rp. 4,362,197 dan Tabungan *Mudharabah* ada kenaikan dari Rp. 487,532 jadi Rp. 491,184, sedangkan Pembiayaan *Mudharabah* mengalami penurunan Rp. 322,319 menjadi Rp. 280,546. Pada Triwulan II Deposito *Mudharabah* mengalami kenaikan dari Rp.4,362,197 menjadi Rp.4,497,008, sedangkan Tabungan *Mudharabah* mengalami penurunan dari Rp. 491,184 menjadi Rp. 467,419 dan Pembiayaan *Mudharabah* mengalami penurunan Rp. 322,319 menjadi Rp. 280,546. Pada Triwulan III Deposito *Mudharabah* mengalami penurunan dari Rp. 4,362,197 menjadi Rp. 3,893,417 dan Pembiayaan *Mudharabah* mengalami penurunan Rp. 274,746 menjadi Rp. 249,355 sedangkan Tabungan *Mudharabah* mengalami kenaikan dari Rp. 491,184 menjadi Rp. 539,791. Pada Triwulan IV Deposito *Mudharabah* mengalami kenaikan dari Rp. 3,893,417 menjadi Rp. 3,981,208 dan Tabungan *Mudharabah* mengalami kenaikan dari Rp. 539,791 menjadi Rp. 641,757 sedangkan Pembiayaan *Mudharabah* mengalami penurunan Rp. 249,355 menjadi Rp. 223,543.

Pada triwulan ke I Tahun 2017 terjadi kenaikan Deposito *Mudharabah* dari Rp. 3,981,208 menjadi Rp. 4,945,829 sedangkan Tabungan *Mudharabah* mengalami penurunan dari Rp. 641,757 menjadi Rp. 604,443 dan pembiayaan *Mudharabah* mengalami penurunan Rp. 322,319 menjadi Rp. 280,546. Pada Triwulan II Deposito *Mudharabah* mengalami kenaikan dari Rp. 4,945,829 menjadi Rp. 5,035,674 dan Pembiayaan *Mudharabah* mengalami kenaikan Rp.

193,765 menjadi Rp. 210,565, sedangkan Tabungan *Mudharabah* mengalami penurunan dari Rp. 604,443 menjadi Rp. 554,592. Pada Triwulan III Deposito *Mudharabah* mengalami penurunan dari Rp. 5,035,674 menjadi Rp. 4,476,235 dan Pembiayaan *Mudharabah* mengalami penurunan Rp. 210,565 menjadi Rp. 178,011 sedangkan Tabungan *Mudharabah* mengalami kenaikan dari Rp. 554,592 menjadi Rp. 596,271.

Pada Triwulan IV Deposito *Mudharabah* mengalami kenaikan dari Rp. 4,476,235 menjadi Rp. 4,520,923 dan Tabungan *Mudharabah* mengalami kenaikan dari Rp. 596,271 menjadi Rp. 692,375 sedangkan Pembiayaan *Mudharabah* mengalami penurunan Rp. 178,011 menjadi Rp. 156,113.

Pada Tahun 2018 Triwulan I Deposito membuat jumlah deposito turun dari Rp. 4,520,923 menjadi Rp. 4,299,199 dan pembiayaan *Mudharabah* mengalami penurunan dari Rp. 156,113 menjadi Rp. 145,428 sedangkan Tabungan *Mudharabah* mengalami penurunan dari Rp. 692,375 menjadi Rp. 693,749. Pada Triwulan II Deposito *Mudharabah* mengalami penurunan dari Rp. 4,299,199 menjadi Rp. 4,1004,69, Pembiayaan *Mudharabah* mengalami penurunan Rp. 145,428 menjadi Rp. 143,662, dan Tabungan *Mudharabah* mengalami penurunan dari Rp. 693,749 menjadi Rp. 690,075. Pada Triwulan III Deposito *Mudharabah* mengalami penurunan dari Rp. 4,1004,69 menjadi Rp. 3,714,753 dan Pembiayaan *Mudharabah* mengalami penurunan Rp. 143,662 menjadi Rp. 140,471 sedangkan Tabungan *Mudharabah* mengalami kenaikan dari Rp. 690,075 menjadi Rp. 754,053. Pada Triwulan IV Deposito *Mudharabah* mengalami penurunan dari Rp. 3,714,753 menjadi Rp. 3,674,597 dan

Pembiayaan *Mudharabah* mengalami penurunan Rp. 140,471 menjadi Rp. 126,504 sedangkan Tabungan *Mudharabah* mengalami kenaikan dari Rp. 754,053 menjadi Rp. 822,915.

Pada Tahun 2019 Triwulan I Deposito *Mudharabah* mengalami Kenaikan dari Rp. 3,674,597 menjadi Rp. 3,739,531 dan pembiayaan *Mudharabah* mengalami kenaikan Rp. 126,504 menjadi Rp. 192,724 sedangkan Tabungan *Mudharabah* mengalami penurunan dari Rp. 822,915 menjadi Rp. 777,893. Pada Triwulan II Deposito *Mudharabah* mengalami kenaikan dari Rp. 3,739,531 menjadi Rp. 4,261,804 dan Pembiayaan *Mudharabah* mengalami kenaikan Rp. 192,724 menjadi Rp. 194,746, sedangkan Tabungan *Mudharabah* mengalami penurunan dari Rp. 777,893 menjadi Rp. 725,711. Pada Triwulan III Deposito *Mudharabah* mengalami penurunan dari Rp. 4,261,804 menjadi Rp. 4,177,178 dan Pembiayaan *Mudharabah* mengalami penurunan Rp. 194,746 menjadi Rp. 175,852 sedangkan Tabungan *Mudharabah* mengalami kenaikan dari Rp. 725,711 menjadi Rp. 841,089. Pada Triwulan IV Deposito *Mudharabah* mengalami penurunan dari 4,177,178 menjadi 4,140,950 sedangkan Tabungan *Mudharabah* mengalami kenaikan dari Rp. 841,089 menjadi Rp. 883,454 sedangkan Pembiayaan *Mudharabah* mengalami kenaikan Rp. 175,852 menjadi Rp. 178,172


Setelah melihat uraian di atas dapat melihat naik turunnya semua produk. Adapun landasan teori mengenai deposito *mudharabah*, tabungan *mudharabah*, dan pembiayaan *mudharabah* yaitu Pembiayaan yang disalurkan sang bank pada rakyat bersumber menurut dana yang bersangkutan. Bank mempunyai keleluasan

buat menghimpun dana menurut rakyat lantaran tugasnya, sebagai akibatnya bank mempunyai kemampuan yang tinggi pada menyalurkan pembiayaan pada rakyat.

¹⁵ Jika Tabungan maka besar juga sumber pembiayaan bank akan besar yang disalurkan, sebagai akibatnya Tabungan Pihak Ketiga (DTK) yang disalurkan semakin tinggi.¹⁶

Melihat angka turunnya pada data tersebut bisa perhatikan pada grafik dibawah ini:

Grafik 1.1
Deposito & Tabungan dan Jumlah Pembiayaan Mudharabah dalam Bank Banten Jabar Syariah Tahun 2015-2019



Melihat adanya permasalahan di atas, maka diperlukan untuk menganalisis sejauh mana Peningkatan deposito & tabungan *mudharabah* terhadap jumlah pembiayaan *mudharabah*. Dari uraian tersebut harus diselenggarakan penelitian tentang ***Pengaruh Jumlah Deposito dan Tabungan Mudharabah Terhadap Jumlah Pembiayaan Mudharabah pada Bank Jabar Banten Syariah.***

¹⁵ I Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan*, cetakan 1, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 44.

¹⁶ Jamilah, *Faktor Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah di Indonesia*, (Surabaya, STIESIA, 2016).

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Peneliti beropini bahwa tingginya Deposito *Mudharabah* tampak mempunyai hubungan terhadap Tabungan *Mudharabah*, keduanya juga berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Bank BJB Syariah. Merumuskan penelitian kepada pertanyaan- pertanyaan peneliti dibawah ini:

1. Berapa besarnya pengaruhnya deposito secara sebagian (parsial) terhadap pembiayaan *mudharabah* dalam Bank Banten Jabar Syariah?
2. Berapa besarnya pengaruhnya tabungan *mudharabah* secara Sebagian (parsial) terhadap pembiayaan *mudharabah* dalam Bank Banten Jabar Syariah?
3. Berapa besarnya pengaruhnya deposito dan tabungan *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah* dalam Bank Banten Jabar Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan Penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis besarnya dampak jumlah deposito secara (sebagian) parsial terhadap jumlah pembiayaan *mudharabah* pada Bank Jabar Banten Syariah.
2. Menganalisis besarnya dampak jumlah tabungan *mudharabah* secara (sebagian) parsial terhadap jumlah pembiayaan *mudharabah* pada Bank Jabar Syariah.
3. Menganalisis besarnya dampak jumlah deposito dan tabungan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Jabar Banten Syariah.

D. Kegunaan Penelitiannya

Penelitian secara akademik mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan secara Akademik

1. Kegunaan secara Akademik

- a. Mendeskripsikan dampak jumlah deposito & tabungan *mudharabah* terhadap jumlah pembiayaan *mudharabah* pada Bank Jabar Banten Syariah.
- b. Memberikan penguatan penelitian pada memeriksa deposito & tabungan *mudharabah* terhadap jumlah pembiayaan *mudharabah* pada Bank Jabar Banten Syariah.

2. Memberikan konsep teori deposito dan tabungan *mudharabah* terhadap jumlah pembiayaan *mudharabah* dalam Bank Jabar Banten Syariah.

3. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Lembaga perbankan sebagai bahan masukan buat merumuskan aneka macam kebijakan Deposito dan Tabungan *mudharabah*
- b. Bagi warga generik sebagai suatu masukan buat mengetahui perkembangan investasi perbankan syariah.
- c. Bagi pemerintah merumuskan kebijakan pembiayaan bagi Perbankan .